



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 926/Pdt.G/2021/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan sebagai berikut antara:

1. **Drs. Sumarno Bin H. Muhtar**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KAB. DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Nurba Binti H. Muhtar**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KAB. DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Abdullah Bin H. Muhtar**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KAB. DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Nining Apriani Binti M. Amin**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KAB. DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Fajritun Bin M. Amin**, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KAB. DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **A. Hamid, S.H.**, Advokat/Pengacara yang

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan. No.926/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Dusun Mbawi, RT. 10, RW. 002, Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu - NTB berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

m e l a w a n

1. **St. Rukaya Binti Abakar**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KAB. DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Muslimin, Se Bin H. Muhtar**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxx xxx x xxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Sma 1 xxxxxxxng, xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Muslimah Binti H. Muhtar**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KAB. LOMBOK TENGAH, NUSA TENGGARA BARAT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Burhanudin S.Pd Bin H. Muhtar**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KOTA BIMA, NUSA TENGGARA BARAT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **Nuraeni Binti H. Muhtar**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB. DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan. No.926/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Akbar Bin H. Muhtar**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KAB. DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. **St. Maryam Binti A. Gani**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KAB. DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT sebagai, selanjutnya disebut **Tergugat VII**;

8. **Armansyah Bin H. Muhtar**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KAB. DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

Para Tergugat dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Kartika Candra Difinubun, S.H** dan **Zaidun, S.H**, keduanya Advokat dan konsultan hukum pada kantor Law Office Kartika Difinubun, S.H & Partners yang beralamat Jalan Bima-Dompu, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, xxxx xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

dan

1. **Syaifullah bin H. Muhtar**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di PT. Wana Sawit Subur Lestari PKS, Jalan Mulijo Nomor 28, Kota Waringin Barat Pangkalan Bun, xxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

2. **Amrin bin H. Muhtar**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di PT.

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan. No.926/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wana Sawit Subur Lestari PKS, Jalan Mulijo Nomor 28, Kota Waringin Barat Pangkalan Bun, xxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Kartika Candra Difinubun, S.H** dan **Zaidun, S.H**, keduanya Advokat dan konsultan hukum pada kantor Law Office Kartika Difinubun, S.H & Partners yang beralamat Jalan Bima-Dompu, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, xxxx xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Desember 2021;

3. **Sukarti bin H. Muhtar**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Rawa Badung RT.04/RW.013, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan xxxxxx, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III;**

4. **Fadlin bin H. Muhtar**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di PT. PKS Sako Mill (Sinar Mas) xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Seruyan, xxxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV;**

5. **Ikraman bin M. Amin**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di PT. Sungai Jelae Estate Afdeling II, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxs, Kabupaten Ketapang, xxxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V;**

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan. No.926/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus, dengan Register Perkara Nomor 926/Pdt.G/2021/PA.Dp, tanggal 05 November 2021, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

MENGENAI OBJEK SENGKETA

1. Sebidang tanah sawah sebanyak 2 (dua) petak seluas \pm 0,40 Ha (40 are) terletak di So Tolo Loka masuk watasannya Desa Temba Lae, kecamatan xxxx, Kabupaten Dompus yang merupakan harta bersama antara H. Muhtar Bin M. Amen (almarhum) dengan isterinya Siti Jainab binti Ahmad (almarhumah) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan tanah sawah H. Yasin;
- Timur : Berbatasan dengan tanah sawah Kaharudin Amen;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah A. Gani Bone
- Barat : Berbatasan dengan tanah sawah M Nor Amin;

Ditaksir dengan harga \pm Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

2. Sebidang tanah tanah sawah sebanyak 20 (dua puluh) petak seluas \pm 0,90 Ha (90 are) terletak di So Mpungga Do (sumpu tolo) masuk watasannya Desa Temba Lae, kecamatan xxxx, Kabupaten Dompus yang merupakan harta bersama antara H. Muhtar Bin M. Amen dengan isterinya St. Jainab binti Ahmad sebanyak 17 petak dan 3 petak dengan isterinya St. Rukaya Binti Abakar dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan tanah sawah Abdurahaman Katu;
- Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah tegalan H. Abubakar Bahasa;
- Barat : Berbatasan dengan tanah sawah M. Saleh Amin;

Ditaksir dengan harga \pm Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan. No.926/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah tanah sawah sebanyak 6 (enam) petak seluas \pm 0,90 Ha (90 are) terletak di So La Mbe,e (Wa,i Obi) masuk watasan Desa Temba Lae, kecamatan xxxx, Kabupaten Dompus yang merupakan harta bawaan H. Muhtar Bin M. Amen sebanyak 2 petak, harta bersama antara H. Muhtar Bin M. Amen dengan isterinya St. Jainab binti Ahmad sebanyak 1 petak dan harta bersama antara H. Muhtar Bin M. Amen dengan isterinya St. Rukaya binti Abakar sebanyak 3 petak, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan tanah sawah Ama Gaya Gonda:
- Timur : Berbatasan dengan tanah sawah H. Majid:
- Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah M. Said :
- Barat : Berbatasan dengan tanah sawah H. Murtala;

Ditaksir dengan harga \pm Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

4. Sebidang tanah sawah sebanyak 6 (enam) petak seluas \pm 0,65 Ha (65 are) dan di atasnya ada bangunan berupa rumah panggung ukuran \pm 5 M X 6 M terletak di So Dobu Kaba masuk watasan Desa Temba Lae, Kecamatan xxxx, Kabupaten Dompus yang merupakan harta bersama H. Muhtar Bin M. Amen dengan isterinya St. Jainab binti Ahmad dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan areal perkampungan warga;
- Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya;
- Selatan : Berbatasan dengan SMPN No. 1 xxxx;
- Barat : Berbatasan dengan tanah sawah H. Mahmud;

Ditaksir dengan harga \pm Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

5. Sebidang tanah sawah sebanyak 3 (tiga) petak seluas \pm 0,75 Ha (75 are) terletak di So Terima Syukur masuk watasan Desa Temba Lae, kecamatan xxxx, Kabupaten Dompus yang merupakan harta bersama antara H. Muhtar Bin M. Amen (almarhum) dengan isterinya Siti Rukayah binti Abubakar (Tergugat I) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan tanah sawah H. Arahim;

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan. No.926/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Berbatasan dengan tanah sawah H. Muhidin;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah H. Arahim;
- Barat : Berbatasan dengan tanah sawah H. Yasin;

Ditaksir dengan harga ± Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

6. Sebidang tanah tanah sawah sebanyak 3 (tiga) petak seluas ± 0,25 Ha (25 are) terletak di So La Panggo (sumpu tolo) masuk watasan Desa Temba Lae, kecamatan xxxx, Kabupaten Dompus yang merupakan harta bersama antara H. Muhtar Bin M. Amen (almarhum) dengan isterinya Siti Jainab binti Ahmad (almarhumah) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan tanah sawah H. Muhammad;
- Timur : Berbatasan dengan tanah sawah H. Yasin;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah H. Murtala;
- Barat : Berbatasan dengan tanah sawah H. Muhammad;

Ditaksir dengan harga ± Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

7. Sebidang tanah tanah pekarangan seluas ± 0,04 Ha (04 are) diatasnya terdapat 2 (dua) bangunan rumah permanen dengan ukuran 8 M X 12 M dan 7 M X 11 M terletak di Dusun Sigi Timur masuk watasan xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Dompus terdiri dari seluas ± 0,02 ha (are) yang merupakan tanah mahar untuk Siti Jainab binti Ahmad (almarhumah) dari H. Muhtar M. Amen (almarhum) dan 0,02 ha (are) merupakan harta bersama antara H. Muhtar Bin M. Amen (almarhum) dengan isterinya Siti Jainab binti Ahmad (almarhumah) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan rumah A. Munir Ismail;
- Timur : Berbatasan dengan rumah Usman Talib;
- Selatan : Berbatasan dengan rumah Jumrah A. Rasul;
- Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya;

Ditaksir dengan harga ± Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa semasih hidupnya almarhum H. MUHTAR BIN AMEN pada tahun 1963 menikah secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku ketika itu dengan seseorang perempuan bernama ST. JAENAB BINTI AHMAD almarhumah sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan. No.926/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK.19.05.1/PW.01/71/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu tertanggal 04 Oktober 2012 dan dari hasil pernikahan antara H. MUHTAR BIN AMEN dengan ST. JAENAB BINTI AHMAD tersebut telah melahirkan 5 (lima) orang anak yakni masing-masing bernama : 1. DRS. SUMARNO (Penggugat I), 2. NURBA (Penggugat II) 3. ABDULLAH (Penggugat III), 4. MUHAMMAD AMIN (almarhum), dan 5. SYAIFULLAH (Turut Tergugat I);

2. Bahwa juga semasih hidupnya almarhum H. MUHTAR BIN AMEN pada sekitar tahun 1978 menikah dengan seorang perempuan yang bernama RUKAYA BINTI SANDA dan dari hasil pernikahan antara H. MAHTAR BIN AMEN dengan RUKAYA BINTI SANDA tersebut telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama SUKARTI (Turut Tergugat III) kemudian pada sekitar tahun 1979 H. MAHTAR BIN AMEN telah menceraikan isterinya yang bernama RUKAYA BINTI SANDA tersebut;

3. Bahwa juga semasih hidupnya almarhum H. MUHTAR BIN AMEN pada sekitar tahun 1980 menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama TERGUGAT 1 (Tergugat I) dan dari hasil pernikahan antara H. MUHTAR BIN AMEN dengan TERGUGAT 1 (Tergugat I) tersebut telah melahirkan 7 (tujuh) orang anak yakni masing-masing bernama : AMRIN (Turut Tergugat II), 2. MUSLIMIN, SE (Tergugat II), 3. MUSLIMAH (Tergugat III), BURHANUDIN S.Pd (Tergugat IV), 5. FADLIN S.Pd. (Turut Tergugat IV), 6. NURAINI (Tergugat V) dan AKBAR (Tergugat VI);

4. Bahwa juga semasih hidupnya almarhum H. MUHTAR BIN AMEN pada sekitar tahun 1993 juga menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama TERGUGAT 7 (Tergugat VII) dan dari hasil pernikahan antara H. MUHTAR BIN AMEN dengan TERGUGAT 7 (Tergugat VII) tersebut telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama ARMANSYAH (Tergugat VIII);

5. Bahwa kini H. MUHTAR BIN AMEN telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 07 Januari 2006, sedangkan isterinya yang bernama ST. JAENAB BINTI AHMAD telah meninggal dunia terlebih dahulu yakni pada hari Senin tanggal 28 Desember 1979, sedangkan isterinya yang bernama

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan. No.926/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUKAYA BINTI SANDA telah diceraikannya pada tanggal 10 April tahun 1979, sehingga dalam hal ini yang menjadi ahli waris potensial dari almarhum H. MUHTAR BIN AMEN pada saat H. MUHTAR BIN AMEN meninggal dunia adalah ST. Rukaya Binti Abakar sebagai isteri ke 3 (tiga)/janda (Tergugat I), ST. Maryam Binti A. Gani sebagai isteri ke 4 (empat)/janda (Tergugat VII), Drs. Sumarno (Penggugat I), Nurba (Penggugat II) Abdullah (Penggugat III) Muhammad Amin (ayah Penggugat IV, ayah Penggugat V dan ayah Turut Tergugat V), Syaifullah (Turut Tergugat I), Sukarti (Turut Tergugat III), Amrin (Turut Tergugat II), Muslimin, SE (Tergugat II), Muslimah (Tergugat III), Burhanuddin S.Pd (Tergugat IV), Fadlin S.Pd (Turut Tergugat IV), Nuraini (Tergugat V), Akbar (Tergugat VI), dan Armansyah (Tergugat VIII);

6. Bahwa anak H. MUHTAR BIN AMEN yang bernama Muhammad Amin semasih hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Asmah binti H. Abdullah dan kini Muhammad Amin telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2013 dengan meninggalkan isteri yang bernama Asmah binti H. Abdullah dan 3 (tiga) orang anak yang masing –masing bernama : Ikramadin (Turut Tergugat V), Nining Apriani (Penggugat IV) dan Fajritun (Penggugat V), sehingga dalam hal ini yang menjadi ahli waris potensial dari almarhum Muhammad Amin pada saat Muhammad Amin meninggal dunia adalah Asmah binti H. Abdullah sebagai janda, Ikramadin (Turut Tergugat V), Nining Apriani (Penggugat IV) dan Fajritun (Penggugat V), namun setelah beberapa bulan setelah meninggalnya Muhammad Amin isterinya yang bernama Asmah binti H. Abdullah telah menikah lagi dengan orang lain, sehingga dalam hal ini sementara yang menjadi ahli waris potensial dari Muhammad Amin adalah Ikramadin (Turut Tergugat V), Nining Apriani (Penggugat IV) dan Fajritun (Penggugat V) ;

7. Bahwa berdasarkan urutan-urutan uraian dari keturunan almarhum H. MUHTAR BIN AMEN sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka berkaitan dengan perkara a quo pada saat diajukannya gugatan ini bahwa yang menjadi ahli waris potensial dan ahli waris pengganti potensial dari keturunan almarhum H. MUHTAR BIN AMEN adalah ST. Rukaya Binti

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan. No.926/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abakar sebagai isteri ke 3 (tiga)/janda (Tergugat I), ST. Maryam Binti A. Gani sebagai isteri ke 4 (empat)/janda (Tergugat VII), Drs. Sumarno (Penggugat I), Nurba (Penggugat II) Abdullah (Penggugat III), Syaifullah (Turut Tergugat I), Sukarti (Turut Tergugat III), Amrin (Turut Tergugat II), Muslimin, SE (Tergugat II), Muslimah (Tergugat III), Burhanuddin S.Pd (Tergugat IV), Fadlin S.Pd (Turut Tegugat IV), Nuraini (Tergugat V/), Akbar (Tergugat VI), dan Armansyah (Tergugat VIII) serta Ikramadin bin M. Amin (Turut Tergugat V/ ahli waris yang menggantikan kedudukan ahli waris Pengganti potensial), Nining Apriani binti M. Amin (Penggugat IV/ ahli waris yang menggantikan kedudukan ahli waris Pengganti potensial) dan Fajritun bin M. Amin (Penggugat V/ ahli waris yang menggantikan kedudukan ahli waris Pengganti potensial);

8. Bahwa almarhum H. MUHTAR BIN AMEN selain meninggalkan isteri dan anak-anaknya sebagai ahli waris potensial dan ahli waris pengganti potensial sebagaimana diuraikan diatas, juga almarhum H. MUHTAR BIN AMEN ada meninggalkan beberapa harta benda yang berupa tanah sawah, tanah pekarangan dan rumah permanen serta rumah panggung sebagaimana diuraikan dalam obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 7 tersebut diatas, dimana dari harta benda yang berupa tanah sawah, tanah pekarangan dan rumah permanen serta rumah panggung sebagaimana diuraikan dalam obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 7 tersebut ada yang berasal dari harta bawaan almarhum H. MUHTAR BIN AMEN dan juga harta bersama antara almarhum H. MAHTAR BIN AMEN dengan isterinya yang bernama ST. JAENAB BINTI AHMAD dan juga mahar untuk ST. JAENAB BINTI AHMAD serta ada juga harta bersama H. MUHTAR BIN AMEN dengan isterinya yang bernama ST. RUKAYA BINTI A.BAKAR (Tergugat I) dimana dari seluruh harta-harta tersebut baik yang berupa harta bersama dan sekaligus juga mahar untuk isterinya yang bernama ST. JAENAB BINTI AHMAD maupun harta bersama dengan isterinya yang bernama ST. RUKAYA BINTI A.BAKAR (Tergugat I) belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya baik kepada ahli waris potensial maupun kepada ahli waris pengganti potensial dari almarhum H. MUHTAR BIN AMEN;

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan. No.926/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perlu para Penggugat menjelaskan dan menguraikan tentang asal usul dari harta warisan peninggalan almarhum H. MUHTAR BIN AMEN yakni mana yang merupakan harta bawaan almarhum H. MUHTAR BIN AMEN, mana yang merupakan harta bersama almarhum H. MUHTAR BIN AMEN dengan isterinya yang bernama ST. JAENAB BINTI AHMAD, dan mana yang merupakan mahar dari almarhum H. MUHTAR BIN AMEN untuk isterinya yang bernama ST. JAENAB BINTI AHMAD serta mana yang merupakan harta bersama almarhum H. MUHTAR BIN AMEN dengan isterinya yang bernama ST. RUKAYA BINTI A.BAKAR (Tergugat I) akan diuraikan/dijelaskan sebagaimana dibawah ini:

9.1. Bahwa tanah obyek sengketa I sebagaimana luas, letak dan batas-batasnya tersebut adalah merupakan harta bersama antara almarhum H. MAHTAR BIN AMEN untuk isterinya yang bernama ST. JAENAB BINTI AHMAD dan sekarang tanah obyek sengketa I tersebut dikuasai oleh Tergugat VII;

9.2. Bahwa tanah obyek sengketa II sebagaimana luas, letak dan batas-batasnya tersebut adalah sebahagian merupakan harta bersama antara almarhum H. MUHTAR BIN AMEN dengan isterinya yang bernama ST. JAENAB BINTI AHMAD sebanyak 17 petak dan sebahagian merupakan harta bersama antara almarhum H. MUHTAR BIN AMEN dengan isterinya yang bernama ST. RUKAYA BINTI A.BAKAR (Tergugat I) sebanyak 3 petak dan sekarang tanah obyek sengketa II tersebut dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VIII;

9.3. Bahwa tanah obyek sengketa III sebagaimana luas, letak dan batas-batasnya tersebut adalah merupakan harta bawaan dari H. MUHTAR BIN AMEN sebanyak 2 petak, harta bersama antara H. MUHTAR BIN AMEN dengan isterinya yang bernama ST. JAENAB BINTI AHMAD sebanyak 1 petak dan harta bersama antara H. MUHTAR BIN AMEN untuk isterinya yang bernama TERGUGAT 1 sebanyak 3 petak dan sekarang tanah obyek sengketa III tersebut dikuasai oleh Tergugat V, Turut Tergugat IV;

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan. No.926/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.4. Bahwa tanah obyek sengketa IV sebagaimana luas, letak dan batas-batasnya tersebut adalah merupakan harta bersama antara H. MUHTAR BIN AMEN dengan isterinya yang bernama ST. JAENAB BINTI AHMAD dan sekarang tanah obyek sengketa IV tersebut dikuasai oleh Penggugat II, Turut Tergugat I, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Turut Tergugat IV;
- 9.5. Bahwa tanah obyek sengketa V sebagaimana luas, letak dan batas-batasnya tersebut adalah merupakan harta bersama antara almarhum H. MUHTAR BIN AMEN dengan isterinya yang bernama ST. RUKAYA BINTI A.BAKAR (Tergugat I) dan sekarang tanah obyek sengketa V tersebut dikuasai oleh Tergugat IV, Turut Tergugat II;
- 9.6. Bahwa tanah obyek sengketa VI sebagaimana luas, letak dan batas-batasnya tersebut adalah merupakan harta bersama antara almarhum H. MUHTAR BIN AMEN untuk isterinya yang bernama ST. JAENAB BINTI AHMAD dan sekarang tanah obyek sengketa VI tersebut dikuasai oleh Turut Tergugat III;
- 9.7. Bahwa tanah obyek sengketa VII sebagaimana luas, letak dan batas-batasnya tersebut adalah merupakan harta bersama antara almarhum H. MUHTAR BIN AMEN untuk isterinya yang bernama ST. JAENAB BINTI AHMAD dan mahar untuk isterinya yang bernama ST. JAENAB BINTI AHMAD dan sekarang tanah obyek sengketa VII tersebut dikuasai oleh Penggugat I dan Tergugat I;
10. Bahwa setelah ST. JAENAB BINTI AHMAD meninggal dunia pada sekitar tahun 1979 yakni orang tua/ibu para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Turut Tergugat I dengan meninggalkan suaminya H. MUHTAR BIN AMEN dan para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Turut Tergugat I anak-anaknya ketika itu maka semua harta bersama yang yang diperoleh bersama suaminya H. MUHTAR BIN AMEN ketika itu oleh H. MUHTAR BIN AMEN terhadap harta bersama yang diperoleh dengan almarhumah ST. JAENAB BINTI AHMAD digarap dan dikerjakan bersama-sama dengan isteri-isterinya yang lain yakni Tergugat I dan Tergugat VII berserta anak-anak mereka sampai sekarang, dimana harta-harta tersebut kini yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan. No.926/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa gugatan para Penggugat ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang berbunyi “ Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, obyek sengketa tersebut di putus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah menentukan bahwa ‘ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang beragama Islam”

12. Bahwa atas karena menurut para Penggugat bahwa tanah obyek sengketa adalah harta warisan yang belum dibagi baik secara musyawarah dan mufakat maupun secara fara'id (hukum islam) tidak ada jalan lain menurut hemat para Penggugat kecuali mengajukan gugatan ini, maka melalui gugatan ini para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu C/q Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu agar dapat membagi secara waris hukum islam (fara'id) dan menetapkan besarnya untuk bahagian masing-masing kepada para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat baik sebagai ahli waris potensial dan ataupun ahli waris yang menggantikan kedudukan ahli waris potensial dari almarhum H. MUHTAR BIN AMEN sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

PETITUM

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan. No.926/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Para Penggugat . memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum menetapkan bahwa pernikahan antara H. MUHTAR BIN AMEN dengan seorang perempuan yang bernama ST. JAENAB BINTI AHMAD pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober Tahun 1963 adalah sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
3. Menyatakan hukum menetapkan bahwa H. MUHTAR BIN AMEN telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 07 Januari 2006 karena sakit;
4. Menyatakan hukum menetapkan bahwa ST. JAENAB BINTI AHMAD telah meninggal dunia terlebih dahulu yakni pada hari Senin tanggal 28 Desember 1979 karena sakit;
5. Menyatakan hukum menetapkan bahwa MUHAMMAD AMIN BIN H. MUHTAR telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2013 karena sakit ;
6. Menyatakan hukum bahwa:
 - 6.1. TERGUGAT 1 sebagai isteri ke 3 (tiga)/janda (Tergugat I), TERGUGAT 7i sebagai isteri ke 4 (empat)/janda (Tergugat VII), DRS. SUMARNO (Penggugat I), NURBA (Penggugat II) ABDULLAH (Penggugat III), SYAIFULLAH (Turut Tergugat I), SUKARTI(Turut Tergugat III), AMRIN (Turut Tergugat II), MUSLIMIN, SE (Tergugat II), MUSLIMAH (Tergugat III), BURHANUDDIN S.Pd (Tergugat IV), FADLIN S.Pd (Turut Tegugat IV), NURAINI (Tergugat VI), AKBAR (Tergugat VI), dan ARMANSYAH (Tergugat VIII) adalah ahli waris potensial dari almarhum H. MUHTAR BIN AMEN;
 - 6.2. TURUT TERGUGAT 5 (Turut Tergugat V), PENGGUGAT 4 (Penggugat IV) dan PENGGUGAT 5 (Penggugat V) adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan ahli waris potensial) yakni ahli waris pengganti dari MUHAMMAD AMIN BIN H. MUHTAR almarhum;
7. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa:

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan. No.926/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1. Sebidang tanah sawah sebanyak 2 (dua) petak seluas \pm 0,40 Ha (40 are) terletak di So Tolo Loka masuk watasn Desa Temba Lae, kecamatan xxxx, Kabupaten Dompu yang merupakan harta bersama antara H. Muhtar Bin M. Amen (almarhum) dengan isterinya Siti Jainab binti Ahmad (almarhumah) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan tanah sawah H. Yasin ;
- Timur : Berbatasan dengan tanah sawah Kaharudin Amen ;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah A. Gani Bone;
- Barat : Berbatasan dengan tanah sawah M Nor Amin;

Ditaksir dengan harga \pm Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

7.2. Sebidang tanah tanah sawah sebanyak 20 (dua puluh) petak seluas \pm 0,90 Ha (90 are) terletak di So Mpungga Do (sumpu tolo) masuk watasn Desa Temba Lae, kecamatan xxxx, Kabupaten Dompu yang merupakan harta bersama antara H. Muhtar Bin M. Amen dengan isterinya St. Jainab binti Ahmad sebanyak 17 petak dan 3 petak dengan isterinya St. Rukaya Binti Abakar dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan tanah sawah Abdurahaman Katu ;
- Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah tegalan H. Abubakar Bahasa;
- Barat : Berbatasan dengan tanah sawah M. Saleh Amin;

Ditaksir dengan harga \pm Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan. No.926/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.3. Sebidang tanah sawah sebanyak 6 (enam) petak seluas \pm 0,90 Ha (90 are) terletak di So La Mbe,e (Wa,i Obi) masuk watasn Desa Temba Lae, kecamatan xxxx, Kabupaten Dompu yang merupakan harta bawaan H. Muhtar Bin M. Amen sebanyak 2 petak, harta bersama antara H. Muhtar Bin M. Amen dengan isterinya St. Jainab binti Ahmad sebanyak 1 petak dan harta bersama antara H. Muhtar Bin M. Amen dengan isterinya St. Rukaya binti Abakar sebanyak 3 petak, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan tanah sawah Ama Gaya Gonda
- Timur : Berbatasan dengan tanah sawah H. Majid;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah M. Said;
- Barat : Berbatasan dengan tanah sawah H. Murtala;

Ditaksir dengan harga \pm Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

7.4. Sebidang tanah sawah sebanyak 6 (enam) petak seluas \pm 0,65 Ha (65 are) dan di atasnya ada bangunan berupa rumah panggung ukuran \pm 5 M X 6 M terletak di So Dobu Kaba masuk watasn Desa Temba Lae, Kecamatan xxxx, Kabupaten Dompu yang merupakan harta bersama H. Muhtar Bin M. Amen dengan isterinya St. Jainab binti Ahmad dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan areal perkampungan warga ;
- Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya;
- Selatan : Berbatasan dengan SMPN No. 1 xxxx;
- Barat : Berbatasan dengan tanah sawah H. Mahmud;

Ditaksir dengan harga \pm Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan. No.926/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.5. Sebidang tanah sawah sebanyak 3 (tiga) petak seluas \pm 0,75 Ha (75 are) terletak di So Terima Syukur masuk watasannya Desa Temba Lae, kecamatan xxxx, Kabupaten Dompu yang merupakan harta bersama antara H. Muhtar Bin M. Amen (almarhum) dengan isterinya Siti Rukayah binti Abubakar dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan tanah sawah H. Arahim;
- Timur : Berbatasan dengan tanah sawah H. Muhidin;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah H. Arahim;
- Barat : Berbatasan dengan tanah sawah H. Yasin;

Ditaksir dengan harga \pm Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

7.6. Sebidang tanah tanah sawah sebanyak 3 (tiga) petak seluas \pm 0,25 Ha (25 are) terletak di So La Panggo (sumpu tolo) masuk watasannya Desa Temba Lae, kecamatan xxxx, Kabupaten Dompu yang merupakan harta bersama antara H. Muhtar Bin M. Amen (almarhum) dengan isterinya Siti Jainab binti Ahmad (almarhumah) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan tanah sawah H. Muhammad ;
- Timur : Berbatasan dengan tanah sawah H. Yasin ;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah H. Murtala ;
- Barat : Berbatasan dengan tanah sawah H. Muhammad ;

Ditaksir dengan harga \pm Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

7.7. Sebidang tanah tanah pekarangan seluas \pm 0,04 Ha (04 are) diatasnya terdapat 2 (dua) bangunan rumah permanen

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan. No.926/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran 8 M X 12 M dan 7 M X 11 M terletak di Dusun Sigi Timur masuk watasannya xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Dompu terdiri dari seluas ± 0,02 ha (are) yang merupakan tanah mahar untuk Siti Jainab binti Ahmad dari H. Muhtar M. Amen dan 0,02 ha (are) merupakan harta bersama antara H. Muhtar Bin M. Amen (almarhum) dengan isterinya Siti Jainab binti Ahmad dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan rumah A. Munir Ismail;
- Timur : Berbatasan dengan rumah Usman Talib;
- Selatan : Berbatasan dengan rumah Jumrah A. Rasol;
- Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya;

Ditaksir dengan harga ± Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Adalah harta warisan peninggalan almarhum H. MUHTAR BIN AMEN yang belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya baik kepada ahli waris potensialnya ataupun kepada ahli waris pengganti potensialnya;

8. Menyatakan hukum membagi obyek sengketa sebagaimana yang termuat pada petitum angka 7 tersebut diatas kepada masing-masing ahli waris potensial dan atau ahli waris pengganti potensial dari almarhum H. MUHTAR BIN AMEN sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

9. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat dan para Turut Tergugat kecuali Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V menguasai tanah obyek sengketa yang merupakan hak atau bahagian untuk para Penggugat dan Turut Tergugat I dan Tergugat V tanpa memberi tahu dan tanpa persetujuan dari para Penggugat dan Turut Tergugat I dan Tergugat V selaku ahli waris potensial dan atau ahli waris pengganti potensial dari almarhum adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

10. Menyatakan hukum bahwa segala macam bentuk surat yang dimiliki oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat kecuali Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V yang berkaitan dengan pembagian dan

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan. No.926/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kepemilikan tanah obyek sengketa untuk dan atas nama para Tergugat dan para Turut Tergugat kecuali Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum;

Menyatakan hukum bahwa segala macam bentuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat kecuali Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V dengan siapapun yang menyangkut peralihan hak kepemilikan dan penguasaan terhadap obyek sengketa sebagaimana termuat pada petitum angka 7 tersebut diatas adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;

11. Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijj voorraad) walaupun Tergugat menyatakan verzet, banding maupun kasasi;

12. Menghukum kepada para Tergugat dan kepada para Turut Tergugat kecuali Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kepada para Penggugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V bahagian yang menjadi hak para Penggugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V atas obyek sengketa sebagaimana termuat pada petitum angka 7 tersebut di atas secara sukarela, aman, bebas tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan alat Negara / Polisi;

13. Menghukum kepada para Tergugat dan kepada Turut Tergugat kecuali Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan rasa keadilan (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat diwakili/didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat diwakili/didampingi Kuasa Hukumnya serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Turut Tergugat III, IV dan V tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan. No.926/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan para pihak yang hadir di persidangan untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Khairil, S.Ag., M.H) tanggal 01 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Para Pihak agar bersedia menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan dan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Para Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan perubahan gugatan sebagai berikut:

1. SYAIFULLAH BIN H. MUHTAR Tempat lahir Dompu, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan xxxxxxxxxx, beralamat dahulu di Dusun Sigi Timur, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Dompu, sekarang beralamat di PT. Wana Sawit Subur Lestari PKS, Jalan Mulijo Nomor: 28, Kota Waringin Barat Pangkalan Bun, Kalimantan **diganti** dengan beralamat PT. Wana Sawit Subur Lestari Cabang 01, Desa Amin Jaya, beralamat Jaya, Kecamatan Pangka Banteng, Kabupaten Waringin Barat, Afdelin 19 Gatim, xxxxxxxxxx xxxxxx;
2. TURUT TERGUGAT 2 Tempat lahir Dompu, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan xxxxxxxxxx, beralamat dahulu di Dusun Sigi Timur, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten sekarang beralamat di PT. Wana Sawit Subur Lestari PKS, Jalan Mulijo Nomor 28, Kota Waringin Barat Pangkalan Bun, xxxxxxxxxx xxxxxx **diganti** dengan beralamat di PT. Wana Sawit Subur Lestari Cabang 01, Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Waringin Barat, xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. TURUT TERGUGAT 3 : Lahir Di Dompu, umur t 47 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, beralamat di Kampung Rawa Badung RT : 004 RW 013, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan xxxxxx, Jakarta Timur **diganti** dengan beralamat Kampung Rawa Badung RT: 004, RW :013, Nomor: 88 Kontrakan Pak HADI, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan xxxxxx, Jakarta Timur, Kode Pos :13930;

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan. No.926/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TURUT TERGUGAT 5 Tempat lahir Dompu, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, beralamat dahulu di Dusun Sigi Timur, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Dompu, sekarang beralamat di PT. Sungai Jelae Estate Afdeling II, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, Kabupaten Ketapang, xxxxxxxxxx xxxxx **diganti** dengan beralamat IHRAM, PT.Sungai Jelae Estate, Desa Ji,i, Kecamatan Baleriang, Kabupaten Sukamara, Plasmen Utama Kantor Besar (Bongkar Minyak) xxxxxxxxxx xxxxx, HP. 08125502 7907 - 0858 4925 0135

Bahwa selain mengajukan perubahan alamat dari para Turut Tergugat tersebut para Penggugat mengajukan perubahan gugatan/perbaikan gugatan yakni mengganti dan menambah petitum gugatan, bahwa petitum yang cabut diganti adalah petitum nomor: 7 sehingga berbunyi:

7. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah sebanyak 2 petak dalam obyek sengketa I, tanah sawah sebanyak 17 petak dalam obyek sengketa II, tanah tawah sebanyak 1 petak dalam obyek sengketa III, tanah sawah sebanyak 6 petak dalam obyek sengketa IV, tanah sawah sebanyak 3 petak dalam obyek V dan tanah pekarangan seluas 0,02 ha (2 are) dalam obyek sengketa VII adalah merupakan harta bersama antara almarhum H. MUHTAR AMEN dengan isterinya almarhumah SITI JAINAB binti AHMAD;

8. Menyatakan hukum membagi harta bersama antara antara almarnum H. MUHTAR AMEN dengan isterinya almarhumah SITI JAINAB Binti AHMAD masing-masing mendapat separoh/setengah bagian dari harta bersama tersebut;

9. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah sebanyak 3 petak dalam obyek sengketa II, tanah sawah sebanyak 3 petak dalam objek sengketa III, dan tanah sawah sebanyak 3 petak dalam obyek sengketa V adalah merupakan harta bersama antara almarhum H. MUHTAR AMEN dengan isterinya SITI RUKAYA binti ABAKAR;

10. Menyatakan hukum membagi harta bersama antara antara almarhum H. MUHTAR AMEN dengan isterinya SITI RUKAYA binti ABAKAR masing-masing mendapat separuh/setengah bagian dari harta bersama tersebut;

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan. No.926/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan hukum bahwa tanah pekarangan seluas 0,02 ha (2 are) dalam obyek sengketa 7 adalah merupakan mahar untuk isteri almarhum H. MUHTAR AMEN yang bernama SITI JAINAB binti AHMAD almarhumah;
12. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat dan Turut Tergugat I berhak untuk mewarisi harta peninggalan dari almarhumah SITI JAINAB binti AHMAD;
13. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah sebanyak 2 petak dalam obyek sengketa III, setengah/separuh bagian harta bersama antara almarhum H. MUHTAR AMEN dengan isterinya almarhumah SITI JAINAB binti AHMAD dan setengah/separuh harta bersama antara antara almarhum H. MUHTAR AMEN dengan isterinya SITI RUKAYA binti ABAKAR adalah harta warisan peninggalan almarhum H. MUHTAR BIN AMEN yang belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya baik kepada ahli waris potensialnya ataupun kepada ahli waris pengganti potensialnya;

Bahwa dengan adanya penambahan dan perubahan petitum dalam gugatan ini maka untuk susunan petitum mulai dari Nomor: 8 dirubah menjadi petitum nomor 14 dengan perbaikan/perubahan semula tertulis Menyatakan hukum membagi obyek sengketa sebagaimana yang termuat pada petitum angka 7 tersebut diatas dari almarhum H. MUHTAR BIN AMEN sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada masing-masing ahli waris potensial dan atau ahli waris pengganti potensial menjadi berbunyi Menyatakan hukum membagi obyek sengketa sebagaimana yang termuat pada petitum angka 13 tersebut diatas kepada masing-masing ahli Waris potensial dan atau ahli waris pengganti potensial dari almarhum H. MUHTAR BIN AMEN sesuai ketentuan hukum yang berlaku, petitum nomor 9 dirubah menjadi petitum nomor: 15, petitum nomor: 10 dirubah menjadi petitum nomor 16, petitum nomor: 11 dirubah menjadi petitum nomor : 16, petitum nomor : 12 dirubah menjadi petitum nomor 17, petitum nomor: 13 dirubah menjadi petitum nomor: 18, petitum nomor: 14 dirubah menjadi petitum nomor: 19;

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan. No.926/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Para Penggugat Tersebut, Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 6 Januari 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Dalam Obyek Sengketa/Posita

1. Bahwa Pada nomor 1 (gugatan awal, obyek sengketa)/nomor 7 (gugatan perubahan), Penggugat mengatakan bahwa sebidang tanah sawah sebanyak 2 (dua) petak seluas $\pm 0,40$ Ha (40 are) terletak di So Tolo Loka masuk watasannya Desa Temba Lae, Kecamatan xxxx, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara : Berbatasan Dengan tanah sawah H. Yasin
- Timur : Berbatasan dengan tanah sawah **Kaharudin Amen**
- Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah A. Gani Bone
- Barat : Berbatasan dengan tanah sawah M. Nor Amin

Menurut Penggugat dalam Gugatannya, bahwa obyek sengketa *a quo* Merupakan harta bersama antara alm. H. Muhtar M. Amen dengan ibu penggugat, Siti Jainab Binti Ahmad (almarhumah). Bahwa apa yang uraikan oleh Penggugat tersebut adalah **tidak benar**, melainkan obyek sengketa dimaksud merupakan harta bawaan atau harta pusaka Almarhum H. Muhtar Bin Amen, sebab di sebelah timur dari obyek sengketa ada tanah milik **Kaharudin Amen** yang merupakan adik kandung dari H. Muhtar Amen. Fakta inilah yang menjadi bukti bahwa di watasannya tersebut terdapat tanah peninggalan orang tua (pusaka) dari Almarhum Muhtar Amen. Guna menguatkan Menurut Penggugat dalam Gugatannya, bahwa obyek sengketa *a quo* Merupakan harta bersama antara alm. H. Muhtar M. Amen dengan ibu penggugat, Siti Jainab Binti Ahmad (almarhumah);

Jawaban para tergugat :

2. Bahwa apa yang uraikan oleh Penggugat tersebut adalah **tidak benar**, melainkan obyek sengketa dimaksud merupakan harta bawaan atau harta pusaka Almarhum H. Muhtar Bin Amen, sebab di sebelah timur dari obyek sengketa ada tanah milik **Kaharudin Amen** yang merupakan adik kandung dari H. Muhtar Amen. Fakta inilah yang menjadi bukti bahwa di watasannya tersebut terdapat tanah peninggalan orang tua (pusaka) dari Almarhum Muhtar Amen. Guna menguatkan

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan. No.926/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil ini, pada tahap pembuktian nanti akan kami ajukan saksi-saksi beserta bukti jual beli sebagai alat bukti;

Bahwa pada nomor 2 (gugatan awal obyek sengketa) nomor 7, (gugatan perubahan) terhadap obyek sengketa sebidang tanah sawah sebanyak 20 (dua puluh) petak seluas $\pm 0,9$ Ha (90 are) terletak di so Mpungga atau so sumpu Tolo masuk watasan Desa Tembalae Kecamatan xxxx kabupaten Dompu, dengan batas-batas :

- Utara : Berbatasan dengan tanah sawah Abdurahman Katu
- Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya
- selatan : Berbatasan dengan tanah tegalan H. Abubakar Bahas
- Barat : Berbatasan dengan tanah sawah M. saleh Amin

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan dari 20 petak obyek sengketa dimaksud, 17 petak merupakan harta bersama antara St. Jainab (almarhumah) dengan H. Muhtar Amen (almarhum) dan tiga petaklainya merupakan harta bersama antara H. Muhtar M. Amen (almarhum) dengan St. Rukaya Binti Abakar;

Jawaban para tergugat :

- a. Bahwa dalil penggugat sebagaimana dimaksud pada poin 2 diatas, perlu kami jelaskan, untuk 17 petak sawah tersebut **bukan** merupakan harta bersama antara St. Jainab (almarhumah) dengan H. Muhtar Amen (almarhum) melainkan harta bawaan atau harta pusaka dari H. Muhtar Amen (almarhum) yang ia peroleh dari orang tuanya. Hal itu berdasarkan keterangan dari seluruh keluarga dekat H. Muhtar Amen (almarhum) yakni adik kandung almarhum;
- b. Bahwa 3 petak obyek sengketa yang telah diakui oleh penggugat adalah harta bersama St. Rukaya Binti Abakar dengan H. Muhtar Amen (almarhum) adalah benar adanya;
3. Bahwa pada nomor 3 (gugatan awal obyek sengketa) nomor 7 (gugatan perubahan) didalam gugatan para penggugat adalah benar adanya dan mesti dibagi waris.

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan. No.926/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada nomor 4 (gugatan awal, obyek sengketa)/nomor 7 (gugatan perubahan) sebidang tanah sawah sebanyak 6 (enam) petak seluas $\pm 0,65$ Ha (65 are) dan di atasnya ada bangunan berupa rumah panggung ukuran ± 5 meter x 6 meter terletak di So Dobu Kaba masuk watasannya desa Temba Lae Kecamatan xxxx Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan areal Perkampungan warga
- Timur : Berbatasan dengan jalan raya
- Selatan : berbatasan dengan SMPN Nomor 1 xxxx
- Barat : Berbatasan dengan tanah sawah H. Mahmud

Jawaban para tergugat :

a. Bahwa penggugat mendalilkan terhadap obyek sengketa sebagaimana disebutkan pada poin 4 di atas sebagai harta bersama St. Jainab (almarhumah) dengan H. Muhtar Amen (almarhum) adalah benar adanya. Akan tetapi setelah sekian lama St. Jainab meninggal dunia, H. Muhtar Amen menikah lagi dengan St. Maryam, sehingga dibangunlah rumah panggung di atas obyek sengketa tersebut dengan mengambil hanya seluas $\pm 0,02$ Ha (dua are) dari jumlah keseluruhan luas 65 are;

b. Bahwa pembangunan rumah di atas tanah dua are yang merupakan bagian dari obyek sengketa tersebut di atas, sudah terlanjur dilakukan dan telah disertifikat serta dilakukan perawatan dengan cara menimbun agar sejajar dengan permukaan jalan raya, maka dengan segala hormat kami meminta agar hakim bisa membijaki hal dimaksud dengan cara, bahwa ketika obyek sengketa ini dibagi waris, maka tanah seluas dua are dimaksud sekiranya bisadikukuan langsung kepada Armansyah Bin Muhtar (Tergugat VIII) sebagai hak waris dari bapaknya Muhtar Amen (almarhum), berhubung Tergugat VIII merupakan anak kandung dari Muhtar Amen (almarhum) dengan St. Maryam. Sedangkan sisanya yakni seluas ± 63 are dibagi waris kepada seluruh ahli waris H. Muhtar Amen (almarhum) dan ahli waris St. Jainab Binti Ahmad (almarhumah);

5. Pada nomor 5 (gugatan awal, obyek sengketa) sebidang tanah sawah sebanyak 3 (tiga) petak seluas $\pm 0,75$ Ha (75 are) terletak di so

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan. No.926/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Syukur masuk watasn Desa Temba Lae kecamatan xxxx Kabupaten Dompu, dengan batas-batas:

- Utara : Berbatasan dengan Tanah sawah H. Arahim
- Timur : berbatasan dengan tanah sawah H. Muhidin
- Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah H. Arahim
- Barat : Berbatasan dengan tanaha sawah H. Yasin

Jawaban para tergugat :

a. Bahwa pada obyek sengketa sebagaimana dimaksud pada poin 5 di atas, telah diakui oleh para Penggugat di dalam gugatannya(gugatan awal, obyek sengketa nomor 5) dan tidak dimasukan pada petitum dalam gugatan perubahan dan oleh para Penggugat mengakui sebagai harta bersama antara St. Rukaya Binti Abakar dengan H.Muhtar Amen (almarhum).Maka kami dari pihak Tergugat tidak perlu membantah melainkan itu adalah benar adanya;

6. Bahwa Pada nomor 6 (gugatan awal, obyek sengketa)/nomor 7 (gugatan perubahan) dalam gugatan para Penggugat menerangkan tentang Sebidang tanah sawah sebanyak 3 (tiga) petak seluas $\pm 0,25$ Ha (25 are) terletak di So La Panggo(sumpu tolo) masuk watasn Desa Temba Lae kecamatan xxxx Kabupaten Dompu, dengan batas-batas;

- Utara : Berbatasan dengan Tanah sawah H. Muhammad
- Timur : Berbatasan dengan tanah sawah H. Yasin
- Selatan : Berbatasan Dengan tanah sawah H. Murtala
- Barat : Berbatasan dengan H. Muhamad

Jawaban para tergugat :

a. Bahwa obyek sengketa sebagaimana dimaksud pada poin 6 di atas, oleh para Penggugat didalilkan sebagai harta bersama antara St. Jainab Binti Ahmad (almarhumah) dengan H. Muhtar Amen (Almarhum) adalah **tidak benar**.Melainkan obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama antara St. Rukaya Binti Abakar dengan H. Muhtar Amen (almarhum), bukti jual beli yang merupakan alas hak dari obyek sengketa ini akan kami ajukan pada tahap pembuktian;

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan. No.926/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pada nomor 7 (gugatan awal, obyek sengketa)/nomor 7 (gugatan perubahan) para Penggugat mengemukakan tentang sebidang tanah pekarangan seluas \pm 0,04 Ha (empat are) di atasnya terdapat 2 (dua) bangunan rumah permanen dengan ukuran 8 m x 12 m dan 7 m x 11 m terletak di Dusun Sigi Timur xxxx xxxxxx kecamatan xxxx Kabupaten Dompu, dengan batas-batas;

- Utara : Berbatasa dengan rumah A. Munir Ismail
- Timur : Berbatasan dengan Usman Talib
- Selatan : Berbatasan dengan Jumrah A. Rasul
- Barat : Berbatasan Dengan Jalan Raya

Jawaban para tergugat :

a. Bahwa menurut Para Penggugat di dalam gugatannya (gugatan awal, obyek sengketa nomor 7) dikatakan bahwa dari luas keseluruhan obyek sengketa sebanyak 0,04 Ha (empat are), terdapat tanahseluas 0,02 Ha (dua are) merupakan tanah mahar St. Jainab Binti Ahmad (almarhumah) dari perkawinannya dengan H. Muhtar Amen sedangkan sisanya seluas 0,02 Ha (dua are) merupakan harta bersama St. Jainab Binti Ahmad (almarhumah) dengan H. Muhtar Amen;

b. Bahwa yang sebenarnya obyek sengketa 0,04 Ha (empat are) a quo bukanlah seperti apa yang dikemukakan oleh para penggugat Melainkan keseluruhan tanah /obyek sengketa seluas \pm 0,04 Ha (empat are) adalah **MURNIHARTA PUSAKA** atau harta bawaan H. Muhtar Amen (almarhum)**BUKAN** harta bersama antara St. Jainab (Almarhumah) dengan H. Muhtar Amen (almarhum) dan ataupun mahar St. Jainab (Almarhumah) atas perkawinannya dengan H. Muhtar Amen (almarhum). Hal ini akan kami buktikan pada tahap pembuktian nanti;

II. GUGATAN REKONVENSİ

a. Mobil Truk

1. Pada awalnya almarhum H. Muhtar Amen menikah dengan St. Jainab Binti Ahmad, namun St. Jainab duluan meninggal dunia, sehingga pada tahun 1980,H. Muhtar Amen (almarhum) menikah lagi denganSt. Rukaya Binti Abakar (Tergugat I/Penggugat Rekonvensi), dalam pernikahannya tersebut mereka memperoleh rejeki yang cukup

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan. No.926/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehinggapada tahun 1994 membeli satu unit mobil truk bak kayu, (bukti jual beli akan diajukan pada tahap pembuktian);

2. Bahwa pada tahun 2006 silam, H. Muhtar Amen meninggal dunia, setelah do.a 44 hari meninggal H. Muhtar Amen, Penggugat I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat III/Tergugat rekonvensi II datang ke rumah St. Rukaya Binti Abakar (Tergugat I) guna mengambil paksa mobil tersebut. Untuk diketahui oleh majelis hakim, bahwa hanya mobil itu yang bisa dijadikan sandaran nafkah bagi St. Rukaya Binti Abakar (Tergugat I) untuk menghidupi ketujuh anak-anaknya yang masih kecil dan membutuhkan biaya sekolah paska sepeninggal almarhum H. Muhtar Amen;

3. Bahwa sejak tahun 2006 hingga 2010, mobil itu berada ditangan Penggugat I dan III, selama empat tahun itu pula St. Rukaya Binti Abakar (Tergugat I) tidak mendapatkan hasil dari mobil truk itu. Jika dihitung pendapatan mobil truk tersebut sejak tahun 2006 hingga tahun 2010 (dilihat dari pendapatan murni pemilik mobil setelah dikeluarkan gaji sopir dan pengeluaran lainnya) maka akan diperoleh minimal Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari, apabila dikalkulasikan selama empat tahun, tentunya St. Rukaya Binti Abakar (Tergugat I) mesti memperoleh pendapatan sebesar Rp. 432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah), dan pendapatan inilah yang tidak diperoleh St. Rukaya Binti Abakar dan ahli waris H. Muhtar Amen;

4. Bahwa Pendapatan sebesar Rp. 432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) tersebut tidak serta merta milik secara tunggal oleh St. Rukaya Binti Abakar (Tergugat I) melainkan hanya 50% dari sejumlah uang dimaksud. Mengingat mobil truk itu merupakan harta bersama Tergugat I dengan H. Muhtar Amen (almarhum) dan tentunya mesti dibagi waris secara adil yakni, 50 % untuk Tergugat I dan 50 % Untuk H. Muhtar Amen (almarhum) dalam hal ini diwakilkan oleh para ahli warisnya;

5. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (hukum *Faraid*) yang mengatur pembagian harta bersama dalam perkawinan, maka dapatlah diputuskan bahwa dari angka sebesar Rp. 432.000.000,00

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan. No.926/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) tersebut di bagi dua, St. Rukaya Binti Abakar (tergugat I) memperoleh Rp. 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) dan H. Muhtar Amen (almarhum) dalam hal ini diwakili oleh seluruh para ahli waris, baik yang potensial maupun ahli waris pengganti potensial dengan memperoleh bahagian Rp. 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);

6. Bahwa untuk menjamin kepastian diberikanya hak Tergugat I sebesar Rp. 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) oleh Penggugat I dan Penggugat III, maka jalan mudahnya adalah ketika Yang Mulia Majelis Hakim melakukan pembagian harta warisan dalam perkara ini, khusus untuk bahagian warisan mereka (Penggugat I dan III) dikurangi senilai kerugian Tergugat I dengan cara tanah yang menjadi bahagian mereka dalam pembagian warisan perkara ini dinyatakan sebagai milik Tergugat I sesuai nilai uang Rp. 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah), sedangkan sisanya Rp. 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) dibagi menurut pertimbangan majelis hakim;

7. Bahwa untuk memperjelas Gugatan rekonvensi ini, Mobil Truk tersebut dikembalikan pada tahun 2011, namun bukan untuk dipakai oleh Tergugat I melainkan oleh Penggugat I dan III meminta kepada Tergugat I untuk menyetujui tentang rencana penjualan mobil tersebut, dan memaksa untuk menandatangani akta jual beli;

8. Bahwa hasil penjual mobil itu, oleh Penggugat I dan III memberikan uang sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Tergugat I;

b. TRAKTOR/MOBIL BAJAK SAWAH

9. Bahwa selain Mobil Truk sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dengan almarhum H. Muhtar Amen dalam perkawinanya ada memiliki satu unit mobil traktor pembajak sawah, dibeli pada tahun (bukti Jual Beli akan diajukan pada tahap pembuktian), namun setelah meninggal H. Muhtar Amen, pada tahun 2006 silam Penggugat I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan. No.926/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/Tergugat Rekonvensi II secara bersama-sama merampas mobil traktor tersebut dari tangan Tergugat I. Terhitung dari tahun 2006 hingga sekarang mobil traktor itu masih dalam kekuasaan Penggugat III;

10. Bahwa biasanya, traktor pembajak sawah mampu menghasilkan pendapatan sekitar Rp. 5.0000.000,00 (lima juta rupiah) per musim tanam, dalam setahun ada satu kali musim tanam. Sejak tahun 2006 hingga tahun 2022 sekarang, traktor ditangan Penggugat III dan Penggugat I telah dikuasai selama 15 tahun. Kalkulasi Rp. 5.000.000,00 dikali lima belas tahun maka hasilnya Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

11. Mengingat Traktor tersebut merupakan harta bersama antara Tergugat I dengan Almarhum H. Muhtar Amen, maka hasil pendapatan Traktor selama 15 tahun itu dianggap sebagai harta yang mesti dibagi dua antara Tergugat I dengan ahli waris H. Muhtar Amen. Dalam hal ini Rp.Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dibagi dua, Rp. 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Tergugat I dan Rp. 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk ahli waris Almarhum H. Muhtar Amen;

12. Bahwa untuk menjamin kepastian diberikanya bahagian harta gono-gini Tergugat I sebesar Rp. 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maka jalan mudahnya adalah ketika Yang Mulia Majelis Hakim melakukan pembagian harta warisan dalam perkara ini, khusus untuk bahagian warisan mereka (Penggugat I dan III) untuk dikurangi senilai bahagian harta gono-gini Tergugat I dengan cara tanah yang menjadi bahagian Penggugat I dan III dalam pembagian warisan perkara ini dinyatakan sebagai milik Tergugat I sesuai nilai uang Rp. 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibagi menurut pertimbangan majelis hakim;

III. PETITUM

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan. No.926/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak semua gugatan penggugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat dan Turut tergugat dalam perkara ini;

2. Menyatakan hukum, tanah sawah sebanyak 2 (dua) petak seluas $\pm 0,40$ Ha (40 are) terletak di So Tolo Loka masuk watasn Desa Temba Lae, Kecamatan xxxx, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan Dengan tanah sawah H. Yasin;
- Timur : Berbatasan dengan tanah sawah **Kaharudin Amen**;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah A. Gani Bone;
- Barat : Berbatasan dengan tanah sawah M. Nor Amin;

Adalah sah Harta Pusaka/harta bawaan Almarhum H. Muhtar Bin Amen yang harus dibagi waris kepada seluruh Ahli Warisnya;

3. Menyatakan hokum, bahwa tanah sawah sebanyak 20 (dua puluh) petak seluas $\pm 0,9$ Ha (90 are) terletak di So Mpungga atau So Sumpu Tolo masuk watasn Desa Temba Lae Kecamatan xxxx Kabupaten Dompu. Dengan batas –batas;

- Utara : Berbatasan dengan tanah sawah Abdurahman Katu
- Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya
- selatan : Berbatasan dengan tanah tegalan H. Abubakar Bahas
- Barat : Berbatasan dengan tanah sawah M. saleh Amin

Adalah sah tujuh belas petak sebagai harta pusaka/harta bawaan almarhum H. Muhtar Bin Amen dan tiga petak merupakan harta bersama H. Muhtar Bin Amen dengan St. Rukaya (tergugat I) yang mesti dibagi waris;

4. Menyatakan hokum, tanah sawah sebanyak 6 (enam) petak seluas $\pm 0,65$ Ha (65 are) dan di atasnya ada bangunan berupa rumah panggung ukuran ± 5 meter x 6 meter terletak di So Dobu Kaba masuk watasn desa Temba Lae Kecamatan xxxx Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan areal Perkampungan warga
- Timur : Berbatasan dengan jalan raya
- Selatan : berbatasan dengan SMPN Nomor 1 xxxx

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan. No.926/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Berbatasan dengan tanah sawah H. Mahmud

Adalah sah sebagai Harta Bersama Almarhumah St. Jainap Binti Ahmad dengan suaminya Almarhum H. Muhtar Bin Amen yang harus dibagi waris;

- Tanah seluas $\pm 0,02$ Ha (dua are) yang merupakan bagian dari obyek sengketa seluas $\pm 0,65$ Ha tempat berdiri rumah panggung **adalah sah** sebagai bahagian hak waris yang diperoleh Armansyah Bin Muhtar (Tergugat VIII);.....

5. Menyatakan hokum, tanah sawah sebanyak 3 (tiga) petak seluas $\pm 0,75$ Ha (75 are) terletak di so Terima Syukur masuk watasan Desa Temba Lae kecamatan xxxx Kabupaten Dompu, dengan batas-batas ;

- Utara : Berbatasan dengan Tanah sawah H. Arahim

- Timur : berbatasan dengan tanah sawah H. Muhidin

- Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah H. Arahim

- Barat : Berbatasan dengan tanah sawah H. Yasin

Adalah sah sebagai harta bersama St. Rukaya Binti Abakar dengan suaminya Almarhum H. Muhtar Bin Amen yang harus dibagi waris;

6. Menyatakan hokum, tanah sawah sebanyak 3 (tiga) petak seluas $\pm 0,25$ Ha (25 are) terletak di So La Panggo (sumpu tolo) masuk watasan Desa Temba Lae kecamatan xxxx Kabupaten Dompu, dengan batas-batas;

- Utara : Berbatasan dengan Tanah sawah H. Muhammad

- Timur : Berbatasan dengan tanah sawah H. Yasin

- Selatan : Berbatasan Dengan tanah sawah H. Murtala

- Barat : Berbatasan dengan H. Muhammad

Adalah sah sebagai harta bersama St. Rukaya Binti Abakar dengan suaminya H. Muhtar Bin Amen (almarhum) yang mesti dibagi waris;

7. Menyatakan hokum, tanah pekarangan seluas $\pm 0,04$ Ha (empat are) di atasnya terdapat 2 (dua) bangunan rumah permanen dengan ukuran 8 m x 12 m dan 7 m x 11 m terletak di Dusun Sigi Timur xxxxxxx kecamatan xxxx Kabupaten Dompu, dengan batas-batas :

- Utara : Berbatasa dengan rumah A. Munir Ismail

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan. No.926/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Berbatasan dengan Usman Talib
- Selatan : Berbatasan dengan Jumrah A. Rasul
- Barat : Berbatasan Dengan Jalan Raya

Adalah sah sebagai harta pusaka/harta bawaan Almarhum H. Muhtar Bin Amen yang harus dibagi waris;

8. Apabila majelis hakim memiliki pertimbangan lain, maka kami memohon untuk memutuskan perkara ini dengan nilai-nilai keadilan dan kepatutan (*ex equo et bono*);

IV. PETITUM REKONVENSII

1. Mengabulkan semua gugatan rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa satu unit mobil truk bak kayu adalah sah sebagai harta bersama dalam pernikahan St. Rukaya Binti Abakar/tergugat 1/ penggugat rekonvensi dengan H. Muhtar Bin Amen (almarhum);
3. Menyatakan hokum bahwa selama empat tahun mobil truk bak kayu berada dalam penguasaan Penggugat I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat III/Tergugat rekonvensi II tanpa seijin Tergugat I;
4. Menyatakan hokum, penghasilan truk selama empat tahun di tangan Penggugat I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat III /Tergugat rekonvensi II sebesar Rp. 432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) adalah sah sebagai penghasilan dari asset/harta bersama St. Rukaya Binti Abakar dengan H. Muhtar Bin Amen (almarhum) yang belum dibagi waris;
5. Menyatakan hokum bahwa bahagian St. Rukya Binti Abakar sebesar lima puluh persen dari Rp. 432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) dari bahagian waris harta bersamanya dengan almarhum H. Muhtar Binti Amen;
6. Menyatakan hokum bahwa bahagian waris yang diperoleh Penggugat I dan III dalam perkara ini adalah sah untuk dialihkan ke Tergugat I sesuai nilai uang sebesar Rp. 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah).

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan. No.926/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan hokum bahwa mobil traktor pembajak sawah sah sebagai harta bersama antara St. Rukaya Binti Abakar (Tergugat I) dengan suaminya H. Muhtar Bin Amen (almarhum);
8. Menyatakan hokum bahwa penghasilan traktor selama 15 tahun sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah sah sebagai penghasilan asset harta bersama Tergugat I dengan almarhum H. Muhtar Amen yang belum dibagi waris;
9. Menyatakan hokum bahwa bahagian lima puluh persen Tergugat I dari Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah Rp. 37.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) adalah sah sebagai bahagian Tergugat I dari penghasilan asset harta bersama;
10. Menyatakan hokum bahwa bahagian waris yang diperoleh Penggugat I dan III dalam perkara ini adalah sah untuk dialihkan ke Tergugat I sesuai nilai uang sebesar Rp. 37.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).
11. Apabila majelis hakim memiliki pertimbangan lain, maka kami memohon untuk memutuskan perkara ini dengan nilai-nilai keadilan dan kepatutan (*ex equo et bono*).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat telah datang menghadap ke persidangan didampingi dan sebagian diwakili oleh para kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat V telah memberikan kuasa kepada **A. Hamid, S.H.** dengan surat kuasa tertanggal 13 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor register: 180/Sk.Khusus/2021/PA.Dp pada tanggal 27 Oktober 2021;

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan. No.926/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas atau keabsahan surat kuasa khusus tersebut, dan kedudukan pemberi kuasa serta penerima kuasa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat V yang bernama **Fajritun bin M. Amin** sebagaimana termuat dalam surat kuasa khusus yang dibuat oleh Para Penggugat *a quo* telah ternyata didalilkan berumur **16 tahun**;

Menimbang, bahwa baik dalam perbaikan surat gugatan, maupun jawaban Para Tergugat dan sebagian Turut Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa pencantuman umur Penggugat V tersebut telah apa adanya dan bukan merupakan kesalahan dalam pengetikan serta tidak pula diingkari atau dibantah oleh pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan II, sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat V adalah benar-benar berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Rumusan Kamar, dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata menyatakan bahwa dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pemberi kuasa haruslah orang yang menurut prinsipnya berwenang (*bevoeg*) dan cakap (*bekwaam*) melakukan tindakan atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*) yang dikuasannya kepada orang lain, oleh karenanya harus memenuhi kriteria dewasa dan/atau cakap hukum dalam melakukan tindakan hukum tertentu;

Menimbang bahwa orang yang tidak cakap hukum atau berada di bawah pengampuan tidak boleh dan tidak berhak memberikan kuasa dan terhadapnya harus diwakili oleh pengampunya yang sah dalam memberikan kuasa kepada orang lain;

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan. No.926/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat V telah ternyata belum mencapai usia minimal dewasa untuk dapat dikatakan cakap hukum dan pula tidak diwakili oleh pengampunya dalam membuat surat kuasa, dengan demikian maka surat kuasa yang pula telah ditandatangani oleh Penggugat V telah tidak memenuhi syarat formil surat kuasa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka dengan sendirinya, surat gugatan Para Penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Penerima Kuasa pun telah cacat formil karena salah seorang Penggugat yang telah memberikan kuasa kepadanya tidak cakap hukum (*diskualifikasi person*), oleh karenanya maka gugatan para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap hal-hal lain baik yang diajukan dan dituntut oleh Penggugat dalam petitum surat gugatannya yang berkenaan dengan pokok perkara, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara sengketa kewarisan ini tidak dapat diterima, maka tidak ada atau belum ada istilah kalah menang dalam perkara aquo, maka berkenaan dengan pembebanan biaya perkara, tidak memakai pijakan Pasal 192 ayat (2) Rbg, tetapi Majelis Hakim haruslah mendasarkan pada Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.7.090.000,- (tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Rahmat Raharjo, S.H.I.,

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan. No.926/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.S.I sebagai Ketua Majelis, Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I dan Sriyanto, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasanya, Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II luar hadirnya Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V;

Ketua Majelis,

TTD

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Hakim Anggota,

TTD

Rusydiana Kurniawati L, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

Usman, S.H

Hakim Anggota,

TTD

Sriyanto, S.H.I., M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. PNPB | : | Rp. 150.000,- |
| 4. Panggilan | : | Rp. |
| 5. Materai | : | Rp. 10.000,- |

Jumlah

Rp 7.090.000,-

(tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan. No.926/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)